

**PELURUSAN SEJARAH MENGENAI INDONESIA DIJAJAH BELANDA 350 TAHUN
SEBAGAI MATERI SEJARAH KRITIS
KEPADA PESERTA DIDIK KELAS XI SMAN 1 RUPAT**

Anju Nofarof Hasudungan
anjuhasudungan81@guru.sma.belajar.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bukti-bukti ilmiah mengenai kebohongan sejarah bahwa Indonesia telah dijajah Kolonial Belanda selama 350 tahun kepada peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian terbaru, khususnya dari G.J. Resink, seorang professor hukum internasional telah berhasil mengungkapkan kebenaran yakni, tidak benar Indonesia dijajah Kolonial Belanda selama 350 tahun. Akan tetapi, pemahaman tersebut masih banyak diyakini oleh peserta didik bahkan oleh guru. Pemahaman tersebut masih diyakini sebabnya, masih diajarkan baik dalam proses belajar mengajar yaitu, ketika guru menjelaskan atau dari bahan ajar sejarah yang belum *up to date*. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis studi pustaka dan merujuk pada sejarah kritis. Data dikumpulkan melalui literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, artikel jurnal, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan ajar alternatif oleh guru sejarah untuk pelurusan sejarah mengenai ketidakbenaran Indonesia dijajah Kolonial Belanda selama 350 tahun. Selain itu, dapat meningkatkan kemampuan *critical thinking* peserta didik di satuan pendidikan menengah atas.

Kata kunci: kolonial Belanda, kolonialisme-imperialisme, mata pelajaran sejarah Indonesia, sejarah kritis,

Abstract

This study aims to describe scientific evidence regarding the historical lie that Indonesia has been colonized by the Dutch Colonial for 350 years to students. Based on the results of recent research, especially from G.J. Resink, a professor of international law has succeeded in revealing the truth, namely, it is not true that Indonesia was colonized by the Dutch Colonial for 350 years. However, this understanding is still widely believed by students and even teachers. This understanding is still believed to be the reason, it is still taught both in the teaching and learning process, namely, when the teacher explains or from historical teaching materials that are not up to date. This research uses literature study type research and refers to critical history. Data were collected through literature (library), in the form of books, notes, journal articles, and reports of previous research results. It is hoped that this research can be used as alternative teaching materials by history teachers to straighten history regarding the untruth of Indonesia being colonized by the Dutch Colonial for 350 years. In addition, it can improve the critical thinking ability of students in high school.

Keywords: critical history, colonialism-imperialism, Dutch colonial, Indonesian history subjects

PENDAHULUAN

Sejarah adalah rekonstruksi masa lalu artinya, merekonstruksi apa saja yang sudah dipikirkan, dikerjakan, dirasakan, dan dialami oleh manusia. Akan tetapi, perlu ditegaskan bahwa membangun kembali masa lalu bukan untuk kepentingan masa lalu. Masa lalu telah berlalu, kita tidak bisa mengubahnya. Masa sekarang dan yang akan datang yang dapat diubah oleh manusia. Sejarah mempunyai kepentingan pada masa kini, bahkan untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, orang tidak akan belajar sejarah kalau tidak ada gunanya. Manfaat belajar sejarah adalah kita akan dapat lebih berhati-hati agar kegagalan itu tidak terulang kembali. Tepatlah kata Kong Fu Tse, seorang filsuf Tiongkok berkata “sejarah mendidik kita supaya bersikap bijaksana” (Rulianto, 2019).

Pada kenyataannya, sejarah terus ditulis orang, pada semua peradaban dan pada sepanjang waktu. Hal ini cukup menjadi bukti bahwa sejarah itu perlu karena sejarah merupakan suatu dialog yang tiada akhir antara masa kini dan masa lalu ini dapat dilihat berdasarkan kerangka keragaman (*diversity*), perubahan (*change*), dan kesinambungan (*continuity*) melalui dimensi waktu. Hanya saja, banyak rekonstruksi sejarah yang keliru dan kebanyakan disengaja guna kepentingan tertentu. Sejarah juga dijadikan sebagai legitimasi untuk mendukung dan menguatkan kebohongan. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya daya kritis untuk menyikapinya atau bagi mereka yang berani mengkritisi sebuah kebohongan sejarah akan mendapatkan ancaman dari penguasa seperti yang terjadi di era Orde Baru. Banyaknya masyarakat apalagi peserta didik yang begitu mudahnya termakan dengan berita *fake news* dewasa ini, membuktikan bahwa kemampuan berpikir kritis dan tidak mau mencari sumber bacaan yang valid sangat kurang (Palupi, 2020).

Selama ini peserta didik telah diberikan informasi yang salah mengenai dijajahnya Indonesia oleh Belanda selama 350 tahun atau 3,5 abad atau pandangan yang menyatakan bahwa kedatangan orang Belanda pertama kali

ke Nusantara adalah awal penjajahan. Pemahaman ini telah berlangsung selama puluhan tahun hingga pada tahun 2013, G.J. Resink seorang professor hukum internasional dari Universitas Indonesia yang mengubah pemahaman tersebut melalui buku berjudul “Bukan 350 Tahun Indonesia Dijajah”. G.J Resink telah mengkritisi kebohongan sejarah bahwa Indonesia tidak benar dijajah oleh Belanda selama 350 tahun melalui penelitian berbasis hukum-hukum internasional bangsa Belanda dengan bangsa pribumi pada masa lalu, dan masih adanya Raja dan Kerajaan yang merdeka di Nusantara kisaran tahun 1850-1910. Dia menulis bahwa secara legal berbagai kerajaan dan raja di kepulauan ini, dari Sumatera hingga Sunda Kecil masih banyak yang merdeka, diantaranya Aceh, Siak-Riau, Langkat yang mungkin netral, negara Lingga yang dipandang sebagai Negara asing dan luar negeri, daerah-daerah Batak yang merdeka. Setelah pemimpin-pemimpin rakyat Aceh sampai tahun 1912 telah disingkirkan oleh Belanda yang menyebabkan tidak ada lagi panutan bagi rakyat Aceh. Akan tetapi, upaya Pasifikasi (mengamankan) Aceh merupakan yang paling alot dan melelahkan sepanjang sejarah Belanda menguasai Aceh (Muhajir, 2018). Sehingga sejak 1912 seluruh wilayah di Indonesia resmi dijajah Belanda hingga tahun 1942. Meskipun Indonesia merdeka pada tahun 1945, namun sejak 1942 hingga 1945 Indonesia bukan lagi di bawah jajahan Belanda melainkan di bawah pendudukan Jepang.

Lalu pertanyaannya dari mana pemahaman 350 tahun Indonesia dijajah Belanda terbentuk dan selama puluhan tahun terus diyakini? Munculnya pemikiran bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun oleh Belanda yakni, pada tahun 1936. Gubernur Jenderal B.C. de Jonge berkata, “Kami Orang Belanda sudah berada disini 300 tahun dan kami akan tinggal disini 300 tahun lagi” suatu ucapan yang seakan-akan menantang kaum pergerakan kebangsaan pada waktu itu (Absiroh et al., 2017). Akan tetapi, kini telah terbukti, ucapan tersebut terlalu gegabah, karena perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia berhasil mencegah bahwa Belanda

"tinggal disini 300 tahun lagi" (Tirta, 2020). Selain itu, ternyata terdapat pula di dalam pidato Presiden Soekarno sebelum teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan, salah satu isinya adalah "Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya.." (Bonet, 2021). Sebenarnya pidato ini hanya untuk membangkitkan semangat patriotisme dan nasionalisme rakyat Indonesia. Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun adalah pengetahuan sejarah yang umum diketahui orang. Pandangan ini tidak saja dikenal di kalangan politisi, tetapi juga di antara para sejarawan, seperti Von Arx dan Kahin. Pengetahuan sejarah ini tentu saja tidak terbentuk begitu saja. Awal mulanya disebabkan oleh pernyataan para sejarawan kolonial asal Belanda karena pemerintah kolonial di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 memerlukan pandangan demikian. Masalahnya pandangan tersebut masih saja dipakai oleh orang-orang hingga saat ini.



Gambar 1. Artikel di laman Kompas.tv

Sumber:

<https://www.kompas.tv/article/160560/2-april-1595-pelayaran-perdana-armada-belanda-ke-nusantara-jadi-awal-penjajahan?page=all>

Melihat gambar 1, maka pertanyaan kritisnya adalah penjajahan oleh siapa dan atas siapa? Artikel di atas "menyebutkan penjajahan Belanda di Nusantara bermula dari jalur perdagangan. Hal itu dimulai pada 2 April 1595

ketika sejumlah kapal dagang dipimpin Cornelis de Houtman berlayar ke Asia untuk mencari rempah-rempah yang dikenal sebagai komoditas paling laku di Eropa" (Firdaus, 2021). Pernyataan tersebut menurut analisis penulis mengindikasikan bahwa, mendukung dan melanjutkan kebohongan sejarah, yaitu, Nusantara telah dijajah selama 350 tahun dan kedatangan Belanda pertama kali, bahkan walaupun terjadi peperangan yang dimenangi oleh Belanda atau VOC, tidak otomatis menjajah seluruh Nusantara. Terlebih, VOC bukanlah negara tetapi kongsi dagang yang punya hak istimewa. Tulisan tersebut diterbitkan pada Jumat, 2 April 2021 pukul 06:54 WIB. Artinya, ini adalah tulisan baru yang sebenarnya sejak 2013, G.J Resink telah menyatakan bahwa Indonesia dijajah Belanda 350 tahun adalah mitos dan kebohongan, kedatangan Belanda pertama kali ke Nusantara adalah untuk berdagang, belum menjajah. Indonesia benar-benar telah dijajah tahun 1912, 33 tahun sebelum Indonesia merdeka. Artikel tersebut diberitakan secara nasional membuktikan, bahwa masih ada referensi yang menyatakan Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun, dimulai ketika Cornelis de Houtman pertama kali datang ke Nusantara. Ini jelas bukan sejarah kritis, yang mengacu pada kajian-kajian ilmiah.

Sejarah kritis dipelopori oleh Leopold von Ranke tahun 1795-1886, seorang profesor di Universitas Berlin dan disebut sebagai *bapak penulisan sejarah kritis yang objektif*. Sejarah kritis untuk merekonstruksi periode-periode yang unik masa lalu sebagai mana mereka benar-benar terjadi dan untuk menghindari pengaruh sejarah yang dibentuk masa dengan semangat kontemporer; pendekatan historiografi ini dikenal sebagai sebagai historisisme. Untuk mencapai tujuannya, Ranke meminta dengan tegas bahwa hanya cerita atau laporan kontemporer dan material yang terkait digunakan sebagai sumber-sumber sejarah. Tekniknya tergantung pada sebagian besar atas penelitian arsip-arsip yang menyeluruh dan pada kritik sumber-sumber atas filologis (Supardan, 2019). Apa yang diharapkan oleh Ranke juga dilakukan oleh G. Resink dalam mengkritik sumber-sumber sejarah yang tidak ilmiah dalam menyebutkan bahwa Indonesia telah dijajah

Belanda selama 350 tahun. Upaya yang telah dilakukan oleh keduanya, kiranya perlu distribusikan kepada peserta didik secara massif karena isu penjajahan Belanda 350 tahun atas Indonesia berkaitan dengan mentalitas bangsa kedepannya. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan menambah referensi kepada peserta didik dan guru mengenai bahwa, Indonesia tidak benar dijajah oleh Kolonial Belanda selama 350 tahun sebagai materi sejarah kritis.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis studi pustaka dan merujuk pada metode sejarah kritis. Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi (Sari & Asmendri, 2020). Data dikumpulkan melalui literatur (kepustakaan), baik berupa buku, artikel jurnal, maupun hasil penelitian terdahulu khususnya buku dari G.J. Resink berjudul “Bukan 350 Tahun Indonesia Dijajah”. Pemilihan sumber referensi terutama artikel jurnal, penulis menekankan pada aspek kredibilitas artikel dan jurnal yang menerbitkan, hal itu juga penulis lakukan pada media online. Harapannya, dapat menghasilkan sumber referensi dan tulisan yang sesuai kaidah ilmiah. Analisis data menggunakan model interaktif dari Miles & Huberman (Miles & Huberman, 1994). Selain itu, fakta-fakta dikorelasikan berdasarkan pada aturan kausalitas dalam prinsip sejarah. Jadi, semuanya menjadi kisah sejarah yang mendekati kebenaran dalam historiografi (penulisan sejarah) (Hasudungan, 2020). Penulis harus terus-menerus melacak berbagai sumber informasi sambil mendokumentasikan kapan dan di mana bahan telah ditemukan. Penulis dibebankan dengan tanggung jawab untuk hati-

hati memeriksa informasi yang relevan untuk menentukan kegunaan, keandalan, dan otoritas sehubungan dengan proyek penelitian di mana mereka terlibat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedatangan Cornelis De Houtman dan Terbentuknya *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) di Nusantara

Bagian ini penulis akan memaparkan secara singkat, hasil pengumpulan berbagai literatur valid dan kredibel untuk membuktikan bahwa kedatangan bangsa Belanda yang dipimpin oleh Cornelis De Houtman pada tahun 1596 di Banten dan terbentuknya VOC pada 20 Maret 1602 bukanlah awal penjajahan atas Nusantara. Kedatangan bangsa Belanda pada tahun 1596 yang dipimpin oleh Cornelis De Houtman tiba di pelabuhan Banten menjadi awal perjumpaan bangsa Belanda terhadap orang-orang Nusantara. Namun, kedatangan Belanda akhirnya diusir oleh penduduk pesisir Banten karena sikap mereka yang kasar dan sombong (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2011). Penolakan yang ditunjukkan oleh masyarakat Banten juga tidak lepas dari hasutan para pedagang Portugis (Ningsih, 2021). Bahkan, banyak orang yang ditangkap oleh aparat Kesultanan Banten dan dijebloskan ke penjara karena sikap tersebut, salah satunya adalah Frederick de Houtman, kakak Cornelis. Pada tahun 1598 bangsa Belanda datang kembali ke Nusantara yang dipimpin oleh Jacob Van Neck dan Wybrecht Van Waerwyck tiba di kepulauan Maluku pada bulan Maret 1599 (Absiroh et al., 2017). Bakry (2018) menjelaskan keberhasilan pelayaran tersebut mendorong keinginan berbagai perusahaan di Belanda untuk memberangkatkan kapalnya ke Nusantara, ada 14 perusahaan yang telah memberangkatkan 62 kapal. Apakah Belanda telah berhasil menjajah Indonesia? Tentu tidak. Fase tersebut masih dikatakan sebuah relasi perdagangan antar dua pihak yang setara. Ide untuk membentuk VOC ini dicetuskan oleh Jacob van Oldebarnevelt, seorang pemuka masyarakat Belanda yang sangat dihormati, pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan pembentukan VOC tidak lain adalah menghindarkan persaingan antar perusahaan

Belanda (*intern*) serta mampu menghadapi persaingan dengan bangsa lain, terutama Spanyol dan Portugis sebagai musuhnya (*ekstern*) (Sudirman, 2014). VOC dipimpin oleh dewan yang terdiri atas 17 orang, yaitu Dewan Tujuh Belas (*De Heeren-Zeventien*), dan berkedudukan di Amsterdam. Hak hidup VOC diperoleh dari raja, yang memberikannya dalam bentuk *Octrooi* (piagam). Di dalamnya, tercantum hak-hak VOC yang bersifat kenegaraan (Gaastra, 2007), yakni:

- a. Hak monopoli untuk berdagang dan berlayar di wilayah sebelah Timur Tanjung Harapan dan sebelah barat Selat Magelhaens serta menguasai perdagangan untuk kepentingan sendiri.
- b. Hak kedaulatan (*soevereiniteit*) sehingga dapat bertindak layaknya suatu Negara untuk:
 - 1) Memelihara angkatan perang.
 - 2) Maklumkan perang dan mengadakan perdamaian.
 - 3) Merebut dan menduduki daerah-daerah asing di luar negeri Belanda, memerintah daerah-daerah tersebut, menetapkan mengeluarkan mata uang sendiri, dan memungut pajak.

Blakemore (2019) menjelaskan kolonialisme didefinisikan sebagai “kontrol oleh satu kekuatan atas wilayah atau orang-orang yang bergantung.” Itu terjadi ketika satu bangsa menaklukkan yang lain, menaklukkan penduduknya dan mengeksploitasinya, seringkali sambil memaksakan bahasa dan nilai-nilai budayanya sendiri kepada rakyatnya. Pada tahun 1914, sebagian besar negara di dunia telah dijajah oleh orang Eropa di beberapa titik. Konsep kolonialisme erat kaitannya dengan imperialisme, yaitu kebijakan atau etos penggunaan kekuasaan dan pengaruh untuk menguasai bangsa atau rakyat lain yang mendasari kolonialisme. Merujuk penjelasan tersebut, maka periode VOC tahun 1602-1799 bukanlah masa penjajahan, sebab VOC bukanlah negara atau bangsa, tetapi sebuah kongsi dagang dengan hak khusus. Orang Belanda, perusahaannya, Belanda saat republik dan Belanda saat monarki menjadi bagian dinamika perubahan sepanjang 3, 5 abad. Ini penting untuk

dipahami sebagai cara pandang untuk melihat konsep penjajahan itu sendiri.

Dengan hak-hak kenegaraan semacam itu, gerak VOC menjadi sangat leluasa. Ibaratnya, VOC adalah suatu negara karena ia juga memiliki hak kedaulatan. Untuk dapat menjalankan tugasnya di Nusantara, VOC perlu membentuk pemerintahan. Pieter Both diangkat sebagai Gubernur Jenderal VOC pertama (Syukur, 2017). Namun, sebenarnya peletak dasar kekuasaan VOC dan pemerintahan kolonial Belanda di Nusantara adalah Gubernur Jenderal Jan Pieterzoon Coen (Khusyairi, 2011).

Awalnya, VOC menancapkan kekuasaannya di Ambon, bahkan gubernur jenderal pertama berdomisili di sana. Tetapi, sejak tahun 1609, Gubernur Jenderal J.P. Coen memindahkan kekuasaan VOC dari Ambon ke Jayakarta (Sunda Kelapa), kemudian ditahun 1619 diubah namanya menjadi Batavia (Noviyanti, 2017). Dibandingkan Ambon, Jayakarta lebih strategis karena terletak di jalur perdagangan internasional (Idris, 2012). Jayakarta sebenarnya merupakan kadipaten (kabupaten) yang termasuk wilayah kekuasaan Kesultanan Banten. Bupatinya pada waktu itu adalah Pangeran Jayakarta Wijayakrama. Keberanian dan kecerdikannya, J.P. Coen berhasil memperoleh izin mendirikan loji di Jayakarta. Pada perkembangannya, loji ini dibuat menjadi benteng pertahanan (Marihandono, 2008; Mansyur, 2016). Hal ini tidak menyenangkan hati Pangeran Jayakarta, ketika kongsi dagang Inggris *East India Company* (EIC) meminta izin mendirikan loji di Jayakarta, Pangeran Jayakarta langsung menyetujuinya. Hal ini dimaksudkan agar ada kekuatan penyeimbang bagi VOC dan meredam ambisi Coen (Iskandar, 2018). Sebaliknya, kehadiran EIC tentu saja membuat VOC tidak senang karena dianggap sebagai pesaing. Kelak, mereka terlibat konflik bersenjata.

Seperti kita ketahui, kedatangan bangsa Eropa termasuk Belanda adalah untuk mencari rempah-rempah (pala dan cengkih) yang dihasilkan oleh Maluku. Selain itu, Belanda juga menguasai lada yang dihasilkan oleh Banten dan Aceh, beras Mataram, serta kopi Priangan. Untuk menguasai perdagangan komoditas itu dan mengamankan pengangkutannya, VOC

memaksakan monopoli di Maluku dan daerah-daerah lain yang strategis, seperti Malaka (tahun 1641), Ujung Pandang (tahun 1667), dan Banten (1682). Agar monopoli itu berlangsung secara efektif, antara lain dilakukan pelayaran Hongi. Pelayaran Hongi atau *Hongitochten* dimaksudkan untuk memantau penanaman perdagangan rempah-rempah oleh petani. Bahkan pada Januari 1667, Cornelis Janzoon Speelman, seorang laksamana dari Armada perang VOC, berhasil membuat kesepakatan dengan La Simbata, salah satu penguasa Buton saat itu. Salah satu pasal dalam perjanjian kontrak adalah kepatuhan Buton dalam memberantas pohon cengkeh dan pala (*hongitochten*) di tempat-tempat yang menjadi kewenangannya, termasuk Kepulauan Wakatobi. Perjanjian tentang *Hongitochten* berlanjut hingga tahun 1709, dan hingga tahun 1766, pada masing-masing perjanjian kontrak dengan Buton, VOC terus memperbaharui pasal tentang *Hongitochten* (Mansyur et al., 2021). Pemantauan penanaman bertujuan menjaga kestabilan produksi, agar jumlahnya tidak berlebihan (Hasim, 2019). Kalau jumlah panen terbatas, harga rempah-rempah di Eropa akan tetap tinggi. Adapun pemantauan perdagangan dimaksudkan agar petani tidak menjual hasil panennya kepada pembeli lain selain VOC. Sudirman (2014) menjelaskan bahwa VOC juga mengeksploitasi kekayaan alam Nusantara dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Kegiatan produksi pertanian diserahkan kepada penduduk pribumi.
- b. Pendudukan dan penguasaan tempat-tempat strategis.
- c. Ikut campur tangan terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara, terutama dalam pelaksanaan monopoli. Misalnya, pelayaran Hongi dan hak ekstirpasi, yaitu hak penebangan pohon-pohon yang menghasilkan komoditas yang laku di pasaran Eropa sehingga tidak terjadi over produksi.
- d. Bertindak sebagai penentu harga barang. Biasanya, alat tukar masih berupa barang (sistem barter). Uang masih terbatas di daerah-daerah pantai.
- e. Lembaga-lembaga pemerintah

tradisional (pribumi) dipertahankan. VOC menjalankan sistem pemerintahan tidak langsung.

Masa VOC berkuasa di Nusantara disebut sebagai “Zaman Kompeni” (Rizqa, 2018). Dalam upaya mengembangkan usahanya, VOC memperoleh piagam (*charta*) yang diterima dari pemerintah Kerajaan Belanda. Aman (2014) menjelaskan piagam (*charta*) secara umum menyatakan bahwa VOC diberikan hak monopoli dagang di wilayah sebelah timur Tanjung Harapan serta beberapa kekuasaan, seperti mencetak uang, memiliki tentara, mengangkat pegawai, menduduki daerah asing, membentuk pengadilan, bertindak atas nama Belanda (*Oktroi*), dan mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Bahkan Verhoeven menggunakan kategori Mahan tentang kekuatan laut untuk menyatakan bahwa VOC merupakan kekuatan maritim pada abad ke-17 (Mulya, 2013). Sehingga, Belanda menggunakan penaklukan langsung sebagai satu-satunya cara memastikan monopoli mereka (Villiers, 1981).

Perkembangan berikutnya, Kompeni berubah menjadi kekuatan yang tidak sebatas berdagang, tetapi ikut campur yakni dengan mengendalikan pemerintahan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Penindasan Kompeni yang kejam sangat menyengsarakan rakyat Nusantara hingga menimbulkan perlawanan di beberapa daerah. Beberapa perlawanan rakyat yang bersifat kedaerahan tersebut antara lain perlawanan rakyat Banten, Mataram, Makassar, Bali dan Maluku. Adapun tujuan dibentuknya VOC adalah sebagai berikut (Nurjaman, 2019):

- a. Menghindari persaingan tidak sehat antara sesama pedagang Belanda untuk mendapatkan keuntungan maksimal.
- b. Memperkuat posisi Belanda dan menghadapi persaingan, baik dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya maupun dengan bangsa-bangsa Asia.
- c. Membantu pemerintah Belanda yang sedang berperang melawan Spanyol.

Pada pertengahan abad ke-18, VOC mengalami kemunduran karena beberapa sebab sehingga dibubarkan. Sudirman (2014) memberikan pendapat sebab-sebab dibubarkannya VOC

sebagai berikut:

- a. Banyak pegawai VOC yang curang dan korupsi.
- b. Banyak pengeluaran untuk biaya peperangan contoh perang melawan Hasanuddin dari Gowa.
- c. Banyaknya gaji yang harus dibayar karena kekuasaan yang luas membutuhkan pegawai yang banyak.
- d. Pembayaran Devident (keuntungan) bagi pemegang saham turut memberatkan setelah pemasukan VOC kekurangan.
- e. Bertambahnya saingan dagang di Asia, terutama Inggris dan Perancis,
- f. Perubahan politik di Belanda dengan berdirinya Republik Bataaf (1795) yang demokris dan liberal menganjurkan perdagangan bebas.

Berdasarkan beberapa alasan tersebut, VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 dengan utang 136,7 juta gulden, dan kekayaan yang ditinggalkan berupa kantor dagang, gudang, benteng, kapal, serta daerah kekuasaan di Nusantara (Suartini & Dewi, 2019). Tetapi sebelum dibubarkan, September tahun 1796 VOC terlebih dahulu dinasionalisasi oleh Majelis Nasional Republik Batavia (Schutte, 2002). Pada awalnya, relasi VOC dan banyak kerajaan/kesultanan di Nusantara adalah berdagang, sebuah hubungan yang setara bahkan dalam kondisi tertentu mereka bekerjasama. Jika pun VOC berhasil menguasai Ambon-Maluku dan Jayakarta bukan berarti mereka telah menguasai seluruh nusantara. Berdasarkan pemaparan penulis di atas maka dapat disimpulkan bahwa kedatangan Cornelis De Houtman dan terbentuknya *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) di Nusantara bukanlah suatu penjajahan atas Indonesia. Kebenaran tersebut perlu diketahui oleh peserta didik dan guru agar mitos Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun tidak lagi menjadi pengetahuan yang dibenarkan dan diajarkan.

G.J Resink: Membongkar Mitos Indonesia Dijajah Belanda 350 Tahun

Pendekatan hukum internasional yang digunakan oleh G.J Resink berhasil membongkar mitos Indonesia dijajah Belanda 350 tahun. Berlawanan dengan pendekatan historis yang digunakan sejarawan Barat pada masa itu, yang mengandalkan arsip “resmi” birokrasi kolonial, Resink membedah dokumen hukum dan perjanjian milik kerajaan-kerajaan nusantara. Hasil penelitiannya bermuara pada kesimpulan bahwa Indonesia tidak dijajah oleh Belanda selama tiga setengah abad. Latar belakang ilmiahnya telah memungkinkan Resink untuk berhasil menyajikan argumen tentang masalah ini dari sudut pandang hukum internasional (Tirta, 2020). Oleh karena itu, pada bagian ini penulis akan memaparkan bagaimana G.J Resink melakukannya.

van der Kroef (1968) menguraikan bahwa Resink di hampir semua artikel ini telah berusaha untuk membongkar "mitos" tiga ratus tahun kekuasaan Belanda atas kepulauan Indonesia dan menggantikannya dengan gambaran pola negara Indonesia yang beraneka ragam, mempertahankan diri mereka sendiri sampai awal abad ini dengan persetujuan terbuka atau pasif dari otoritas kolonial Belanda sebagai begitu banyak entitas berdaulat yang terpisah, dengan praktik mereka sendiri dan undang-undang hukum internasional. Kerajaan-kerajaan berdaulat di Hindia Timur yang dianggap memiliki kedudukan yang setara dengan Belanda. Kerajaan-kerajaan tersebut adalah Soppeng, Gowa, Torete, Bone, Wajo-Luwu, Baikonka, Aceh, Kerinci, Dalu-Dalu, Rokan, Batak, dan beberapa lainnya. Resink berpendapat bahwa berbagai daerah berdaulat di Hindia Timur tidak boleh digeneralisasikan sebagai satu kesatuan politik seperti pada umumnya dinyatakan dalam banyak buku sejarah (Kadir, 2015). Selain itu, kerajaan-kerajaan lokal Nusantara terdapat persaingan antara masing-masing dari mereka. Misalnya, Aceh sering mengirim armadanya ke semanjung Melayu, sebuah rivalitas antara Banten dan Mataram berlangsung untuk waktu yang lama (Patra, 2020).

Berangkat dari penjelasan ini, dapat diketahui bahwa sebenarnya G. Resink menganalisis praktik-praktik yang dilakukan oleh Belanda khususnya kepada negara/kerajaan yang

berdaulat-merdeka, ditambah melalui pendekatan hukum internasional semakin melengkapi bahwa masih banyak negara/kerajaan yang merdeka bahkan hingga awal abad ke-20.

Penyebutan Nama Indonesia

Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun, kalau dihitung mundur dari tahun 1945, artinya kita dijajah Belanda mulai 1595. Sedangkan tahun 1596 Cornelis de Houtman baru pertama kali mendarat di Banten dan dalam catatan sejarah de Houtman adalah orang Belanda yang pertama kali menginjakkan kaki di Nusantara. Artinya, pada tahun 1595 belum ada seorang pun dari bangsa Belanda yang tiba di Nusantara. Saat Cornelis de Houtman mendarat di Banten itu tujuannya untuk berdagang, sekalipun de Houtman melakukan penjajahan bukan semata-mata berdagang di tahun 1596 tentu saja yang dijajah bukan Indonesia. Karena nama Indonesia itu sendiri belum pernah ditulis orang pada tahun 1596.

Sebutan "Indonesia" sendiri baru dikenal 254 tahun sesudah de Houtman menginjakkan kakinya di Indonesia. Nama Indonesia pertama kali dipakai pada tahun 1850. Nama Indonesia berasal dari perkataan "Indo" dan "Nesie" (dari bahasa Yunani: *Nesos*) berarti kepulauan Hindia. Adapun kata "nesos" itu hampir berdekatan dengan kata "nusa" dalam bahasa Indonesia, yang juga berarti pulau. Orang pertama yang mempergunakan nama Indonesia itu ialah James Richardson Logan (1869) dalam kumpulan karangannya yang berjudul *The Indian Archipelago and Eastern Asia*, terbit dalam *Journal of the Asiatic Society of Bengal* (1847-1859) (Kumoratih, 2020). Kemudian nama Indonesia dipopulerkan oleh Profesor Adolf Bastian (1816-1905) seorang ahli ethnologi dan anthropologi bangsa Jerman pernah menjadi guru besar pada Universitas di Berlin dalam ilmu bahasa. Bastian ini pernah menulis sebuah kitab bernama: *Indonesian oder die Inseln des Malayaschen Archipelago* (1884-1889) (Salam, 1987).

Nama Indonesia tidak dikenal pada masa sebelum dipopulerkan oleh peneliti tersebut. Yang paling dikenal hanyalah Nusantara, meliputi Negara Indonesia dan beberapa negara

yang bertetangga dengan Indonesia sekarang, seperti Malaysia dan Singapura. Nusantara masa lalu dengan Negara Indonesia masa sekarang sangatlah berbeda. Mengapa demikian, karena Nusantara pada masa dahulu adalah suatu kompleks atau wilayah dimana negera-negara/kerajaan-kerajaan yang berdaulat dan merdeka di dalamnya serta memiliki kedaulatan atas kerajaannya masing-masing. Tidak ada yang namanya Negara Kesatuan Nusantara, yang ada hanyalah hubungan internasional antar Negara/Kerajaan, terutama dalam hal perdagangan. Nusantara adalah suatu sebutan wilayah tetapi sifatnya tidak mengikat, antara daerah satu dengan yang lain itu tidak ada ikatan. Jika suatu wilayah/negara di Nusantara ditakhlukkan oleh penjajah (Belanda), maka Negara di bagian Nusantara yang lain belum tentu terjajah atau masih merdeka. Seperti contoh ketika Belanda menaklukkan sebagian besar wilayah di Jawa, sementara itu wilayah bagian Nusantara yang lain seperti Kerajaan Makasar masih berdaulat, begitu juga dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Kalimantan dan di Pulau Sumatera.

Sedangkan wilayah Indonesia, luas wilayahnya adalah bekas wilayah Hindia Belanda, Negara Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945. Ditinjau dari sifatnya Indonesia adalah suatu Negara yang mengikat dan secara konstitusi Indonesia telah memenuhi 4 syarat berdirinya Negara. Mulai dari ujung Sumatera sampai Papua diikat dengan suatu ikatan persatuan yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, jika Indonesia terjajah berarti wilayah dari Sabang sampai Merauke tersebut dikuasai oleh bangsa asing, berbeda dengan Nusantara yang telah disebutkan di atas tadi. Makanya ada sebutan "Perjuangan Nasional", namun jika di Nusantara ada sebutan "Perjuangan Daerah".

Hukum Bangsa-bangsa di Makassar pada Masa Lalu

Di Makassar khususnya, ada sebuah Perjanjian Bongaya yang dilakukan tahun 1667 dan diperbarui di Ujung Pandang pada tahun 1824. Beberapa isi Perjanjian Bongaya (Resink, 2012):

...dari kontrak ini, jelas sudah bahwa semua sekutu bebas dan merdeka [pasal

3]; bahwa para anggota persekutuan saling menjamin kepemilikannya masing-masing dan luas serta batas-batas kepunyaannya itu harus secepat mungkin ditentukan secara tertulis [pasal 6]; bahwa semua perselisihan antara para sekutu harus diputuskan dalam Dewan para Sekutu [pasal 7]; bahwa untuk menghindari segala perselisihan seputar vonis kejahatan para penjahat, maka harus diselesaikan menurut undang-undang di negeri tempat terjadinya perkara kejahatan tersebut (dalam hal tertentu, terdapat perkecualian untuk kaum Nasrani) [pasal 12]; bahwa kontrak ini diadakan di antara Pemerintah Sri Baginda Raja Belanda dengan Yang Dipertuan Para Raja Makassar, Goa, Sidereng dan sebagainya. Ternyata, sudah sangat jelas dalam pasal-pasal yang dikutip diatas, bahwa Goa adalah kerajaan merdeka, tidak berada dibawah Pemerintah Hindia Belanda, melainkan berdiri di sampingnya (lihat pasal 7 di atas). Jadi, sama sekali tidak termasuk wilayah Hindia Belanda.

Dalam Perjanjian Bongaya wilayah antara kekuasaan Kolonial dan wilayah Makassar telah diatur dan dibagi sesuai dengan perjanjian, artinya dalam hal ini Belanda tidak mempunyai wewenang atau mencampuri wilayah diluar wilayahnya (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2016). Pengakuan terhadap kewenangan maritim Makassar dalam konteks perairan teritorial pada umumnya dapat ditemukan dalam perjanjian tahun 1637 dengan VOC. Semua pihak penandatanganan Belanda menjanjikan bahwa tempat berlabuh Makassar akan dibiarkan tidak dilanggar, dalam konteks bahwa Belanda disana tidak akan menyerang siapapun musuhnya dan juga menikmati kebebasan yang setara (Resink, 2012).

Raja dan Kerajaan yang Merdeka di Nusantara (1850-1910)

Peraturan Tata Pemerintahan Hindia Belanda (*Regeeringsreglement*), pasal 44 tahun 1854, tercantum pernyataan tertinggi dari penyusun undang-undang dalam tata Negara penjjajaan,

yakni raja dan parlemen (Ilyas et al., 2012). Pasal itu memaparkan dengan jelas bahwa daerah yang kini disebut swapraja, pada paruh kedua abad ke-19, dipandang sebagai kerajaan luar negeri yang merdeka di dalam lingkungan Hindia Belanda (sebutan bagi Nusantara/Indonesia secara geografis) namun sebelum adanya Hindia Belanda.

Berkaitan dengan hal tersebut pada pasal 25 tahun 1836, Peraturan Tata Pemerintahan Hindia Belanda, pemerintah Hindia berwenang mengadakan perjanjian-perjanjian internasional. Kemudian, dalam pasal 44 tahun 1854, gubernur jendral berdasarkan perintah raja berwenang menyatakan perang, mengadakan perdamaian dan perjanjian lain dengan raja-raja dan bangsa-bangsa di Nusantara.

Kemudian pada tahun 1870-an muncul harapan untuk mengadakan perjanjian dengan Aceh yang secara geografis termasuk Hindia Belanda, tetapi menurut hukum antar bangsa tidak termasuk. Istilah perjanjian pun masih belum diganti seluruhnya dengan kata kontrak. Hal ini menambah kejelasan bahwa sampai pada saat penyerahan kedaulatan, pasal 34 dari Peraturan Dasar Ketatanegaraan Hindia masih tetap menyebut "perjanjian dengan raja-raja dan bangsa-bangsa Hindia" yang diadakan gubernur jenderal (Resink, 2012)

Kemudian pada sebuah keputusan pengadilan tertinggi tahun 1871 mempertimbangkan bahwa (Resink, 2012):

...tidak ada perjanjian atau persetujuan yang mengakhiri kemerdekaan Kerajaan Goa dan menganggap wilayah Kerajaan Goa sebagai wilayah Hindia Belanda...

Menurut yang tertera dalam pokok keputusan, pengadilan menghadapi dua pertanyaan yang langsung terjawab:

Apakah Kerajaan Goa termasuk wilayah Hindia Belanda? Tidak. Apakah pengadilan berwenang memeriksa kejahatan yang dilakukan seorang Cina terhadap seorang anak negeri di dalam kerajaan itu? Tidak.

Pertimbangan ini, entah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak, menunjukkan pandangan para pejabat yang berwenang mengenai kedudukan internasional kerajaan-kerajaan di Sulawesi

Selatan. Maka dari itu, dipertimbangkan:

...bahwa kini pertanyaan harus dijawab, bagaimana konsep "Hindia Belanda" harus dipahami menurut ahli hukum ketatanegaraannya. Sebab, menurut pasal 1 peraturan mengenai kebijaksanaan Pemerintah Hindia Belanda...jajahan dan daerah milik kerajaan di Asia merupakan wilayah Hindia Belanda. Jadi, dalam peraturan dasar pemerintahan yang disebut diberikan dalam Undang-Undang Dasar. Hal itu tidak diperlukan, sebab dalam Nusantara Hindia Belanda terdapat Negara-negara dan raja-raja merdeka, disamping wilayah pemerintah. Lagipula, bila diberikan uraian terperinci, justru akan mempersulit diadakannya perubahan dari keadaan yang tengah berlaku yang kadang-kadang juga diperlukan.¹⁴¹

Berdasarkan keputusan di atas bahwa, Goa adalah sebuah kerajaan merdeka yang tidak berdiri di bawah, tapi di samping Pemerintah Hindia Belanda, hal ini sama artinya bahwa Goa tidak termasuk wilayah Hindia Belanda. Orang-orang Belanda tadi melihat selanjutnya kenasionalan Ternate, Bacan, Kutai dan Riau serta berbagai-bagai kerajaan dan negara-negara lain. Pandangan orang Belanda mengenai hal ini didasarkan pada hukum dan disesuaikan dengan berbagai corak hukum antar bangsa, sebagaimana mereka melihat persoalan perkawinan dan konsesi pertambangan menurut hukum perdata internasional, penyelundupan senjata internasional dan perniagaan budak belian internasional. Juga sungai-sungai perbatasan internasional dan pendobrak-pendobrak blokade internasional dengan nama-nama dari Cina, Inggris serta Indonesia. Raja-raja merdeka yang disebutkan tadi telah memperoleh pengakuan pada 1854 oleh Menteri Jajahan dalam Balai Rendah meskipun jumlah mereka amat sedikit. Salah satu anggota Parlemen, van Nispen van Savanaer, ternyata tidak percaya dengan keakuratan kata "amat", karena beliau kemudian bertutur: "tuan menteri mengatakan bahwa masih ada sedikit raja merdeka di Hindia..", lalu ia menambahkan: "tetapi, tetapi kata-kata tersebut membuktikan

bahwa masih ada beberapa raja merdeka. Dan raja-raja merdeka itu adalah sebenarnya kekuasaan-kekuasaan asing (Resink, 2012).

Dari beberapa bukti-bukti yang telah dipaparkan diatas, secara otomatis pernyataan yang menunjukkan bahwa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun akan runtuh dengan sendirinya. Resink (2012) menulis dalam bukunya:

"Gambaran mengenai penjajahan di seluruh Indonesia selama berabad-abad lamanya adalah sebuah generalisasi sejarah yang dibuat-buat. Proses generalisasi tersebut diolah berdasarkan gambaran mengenai penjajahan seluruh Nusantara selama tiga abad atau lebih lama lagi. Ini merupakan kelonggaran berpikir yang diperluas dengan cara pars pro toto, bagian kecil pars (yang sebenarnya tidak lebih dari Jakarta dan sekitarnya serta Maluku selatan) dilewatkan menjadi bagian besar totum (seluruh Indonesia).

Dari yang sudah penulis paparkan di atas hitungan Resink menyatakan Indonesia dijajah sekitar 40 sampai 50 tahun, hal ini Resink mulai menghitung penjajahan tersebut setahun setelah Aceh dipaksa menandatangani suatu plakat pendek tahun 1904 yang menyebutkan bahwa Aceh mengakui kedaulatan Hindia Belanda, dan wilayah Aceh merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda (Supratman, 2020). Terdapat perbedaan mengenai tahun penalukkan Aceh oleh kolonial Belanda, pendapat lainnya menyebutkan Aceh ditaklukkan tahun 1914 (Alfian, 1999), 1903 (Fitriyah, 2019), 1910 (Jati, 2012). Walaupun terdapat berbagai macam pendapat mengenai tahun penalukkan Aceh oleh kolonial Belanda, dan menurut Anas Machmud bahwa Aceh tidak mengakui adanya perubahan-perubahan yang diperbuat pemerintah Hindia Belanda di daerah kedaulatannya, termasuk perjanjian-perjanjian yang kelak dibuat Hindia Belanda dengan para uleebalang yang disebut "Plakat Pendek". Dari sini dapat dibuktikan bahwa Sultan tidak pernah melakukan perubahan perjanjian dengan Hindia Belanda, apalagi penyerahan kedaulatan atau penyerahan Aceh kepada Belanda tidak pernah ditandatangani oleh Sultan (Dame et al., 2014).

Kesimpulan

Belajar sejarah bukan saja untuk memperkaya pengetahuan tetapi mencerdaskan dan mencerahkan, apalagi berkaitan dengan mental dan identitas bangsa. Mitos Indonesia dijajah oleh kolonial Belanda selama 350 tahun telah berhasil dikritisi oleh G.J Resink berdasarkan analisis atas praktik-praktik yang dilakukan oleh Belanda khususnya kepada negara/kerajaan yang berdaulat-merdeka, ditambah melalui pendekatan hukum internasional. Hanya saja, masih banyak pihak yang menyebarkan mitos tersebut bahkan dalam proses pembelajaran sejarah di sekolah. Ditambah lagi masih adanya media nasional yang turut memproduksi hal tersebut, sehingga dirasa perlu menuliskan kembali dan mengarusutamakan hasil kajian G.J Resink dalam bentuk artikel ilmiah sebagai bahan ajar sejarah kritis. Dalam artikel ini, penulis berusaha memaparkan secara singkat dan padat bagaimana G. J Resink menguraikan hasil analisisnya terhadap mitos sejarah tersebut. Harapannya artikel ilmiah ini dapat digunakan oleh guru atau peserta didik sebagai bahan diskusi kritis mengenai topik kolonialisme dan imperialisme dan pergerakan nasional Indonesia pada kelas XI Sejarah Indonesia.

Daftar Pustaka

- Absiroh, U., Isjoni, & Bunari. (2017). Understanding of History 350 Years Indonesia Colonized By Dutch. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Riau*, 1, 1–15. <https://www.neliti.com/publications/205480/sejarah-pemahaman-350-tahun-indonesia-dijajah-belanda>
- Alfian, T. H. I. (1999). Aceh dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 4(2), 39–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jkn.11417>
- Aman. (2014). *Indonesia: Dari Kolonialisme Sampai*. Pujangga Press. <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132303695/penelitian/BUKU INDONESIA DARI KOLONIALISME SAMPAI>

NASIONALISME.pdf

- Arsip Nasional Republik Indonesia. (2016). *Citra Kabupaten Gowa dalam Arsip*. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). file:///C:/Users/OWNER/Downloads/naskah_sumber_arsip_citra_daerah_kabupaten_gowa_dalam_arsip_1586395094.pdf
- Bakry, M. R. (2018). KEDAULATAN RAKYAT DAN DIALEKTIKA BERNEGARA DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN. *SUPREMASI Jurnal Hukum*, 1(1), 61–71. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.157>
- Blakemore, E. (2019). *What is colonialism?* www.Nationalgeographic.Com. <https://www.nationalgeographic.com/culture/article/colonialism>
- Bonet, M. (2021). *Sejarah Kemerdekaan Indonesia*. QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir. <https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/qof/comment/view/925/0/109259>
- Dame, I., Junaidi, T., & Sukirno. (2014). PERTENTANGAN ANTARA CHRISTIAN SNOUCK HURGRONJE DAN JOHANES BENEDICTUS VAN HEUTSZ DALAM PENETAPANKEBIJAKAN KOLONIALISME BELANDADI ACEH (1898-1904). *Seuneubok Lada*, 1(1), 32–45. <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jsnbl/article/view/513/371>
- Firdaus, I. (2021). *2 April 1595, Pelayaran Perdana Armada Belanda ke Nusantara Jadi Awal Penjajahan*. Kompas.Com. <https://www.kompas.tv/article/160560/2-april-1595-pelayaran-perdana-armada-belanda-ke-nusantara-jadi-awal-penjajahan?page=all>
- Fitriyah, L. (2019). *Perang Aceh 1873-1903 (Surutnya hubungan diplomasi Kesultanan Aceh dan Turki Utsmani)* [Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya]. http://digilib.uinsby.ac.id/29194/3/LailatulFitriyah_A92215095.pdf
- Gastra, F. S. (2007). Organisasi VOC. In *Sejarah Nusantara ANRI*. https://sejarah-nusantara.anri.go.id/media/userdefined/pdf/brillvocrinventaris_gaastraid.pdf
- Hasim, R. (2019). DARI MONOPOLI HINGGA

- PELABUHAN BEBAS: AKTIVITAS PERDAGANGAN DI KARESIDENAN TERNATE 1854-1930. *SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Humanities*, 3(2), 151. <https://doi.org/10.22146/sasdayajournal.50351>
- Hasudungan, A. N. (2020). TNI-AD dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dalam Kelengseran Soekarno Tahun 1965-1968. *Yupa: Historical Studies Journal*, 3(1), 28–37. <https://doi.org/10.30872/yupa.v3i1.173>
- Idris, T. (2012). VOC dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Indonesia. *Al-Turas*, 18(2), 149–159. <http://journal.uinjk.ac.id/index.php/al-turats/article/view/4292/3051>
- Ilyas, Kadriah, & Tarmizi. (2012). *Pengantar Hukum Indonesia*. CV Bina Nanggroe. file:///C:/Users/OWNER/Downloads/_buku24.pdf
- Iskandar, M. (2018). Penelusuran Sejarah Peradaban Jakarta. In *BAB VII DINAMIKA SOSIAL EKONOMI*. http://sipeg.unj.ac.id/repository/upload/buku/16_halaman_Penelusuran_Sejarah_Peradaban_Jakarta_REVISI-min_.pdf
- Jati, A. S. (2012). PERJUANGAN CUT NYAK MEUTIA DALAM MENENTANG KOLONIAL HINDIA BELANDA DI ACEH 1905-1910. *FACTUM Antologi Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 1(1). [http://jurnal.upi.edu/factum/view/2223/perjuangan-cut-nyak-meutia-dalam-menentang-kolonial-hindia-belanda-di-aceh-1905-1910%3Cbr-%2F%3E%3Cbr-%2F%3E.html](http://jurnal.upi.edu/factum/view/2223/perjuangan-cut-nyak-meutia-dalam-menentang-kolonial-hindia-belanda-di-aceh-1905-1910%3Cbr-%2F%3E%3Cbr-%2F%3E%3Cbr-%2F%3E.html)
- Kadir, M. Y. A. (2015). REVISITING SELF-DETERMINATION CONFLICTS IN INDONESIA: AN INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE. *Indonesia Law Review*, 5(2), 123. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v5n2.116>
- Khusyairi, J. A. (2011). Memori atas Tiga Gubernur Jenderal di Hindia: Coen, Daendels dan van Heutsz di Belanda. *MASYARAKAT, KEBUDAYAAN DAN POLITIK*, 24(2), 117–129. <http://journal.unair.ac.id/downloadfull/MK>
- P4066-a2c523eafdfullabstract.pdf
- Kumoratih, D. (2020). RANCANGAN “WONDERFUL INDONESIA” SEBAGAI BRANDING-DESTINATION. *BECOSS*, 2(1), 75–82. <https://journal.binus.ac.id/index.php/BECOSS/article/download/6062/3737/28893>
- Mansyur, S. (2016). Benteng Amsterdam di Pesisir Utara Pulau Ambon: Tinjauan atas Aspek Kronologi dan Fungsi. *Kapata Arkeologi*, 11(1), 33. <https://doi.org/10.24832/kapata.v11i1.280>
- Mansyur, S., Somba, N., Awat, R., Ali Ahmadi, L. O., & Hasliana, H. (2021). Wakatobi Islands: Archaeological, Historical, and Maritime Tradition Perspectives | Kepulauan Wakatobi: Perspektif Arkeologi, Sejarah, dan Tradisi Maritim. *SPAFAJournal*, 5, 1–29. <https://doi.org/10.26721/spafajournal.2021.v5.661>
- Marihandono, D. (2008). Perubahan peran dan fungsi benteng dalam tata ruang kota. *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia*, 10(1), 144. <https://doi.org/10.17510/wjhi.v10i1.182>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, 2nd Edition* (2nd ed.). Sage Publications.
- Muhajir, A. (2018). Langkah Politik Belanda di Aceh Timur: Memahami Sisi Lain Sejarah Perang Aceh, 1873-1912. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(2), 160–171. <https://doi.org/10.30743/mkd.v1i2.515>
- Mulya, L. (2013). Postur maritim Indonesia: pengukuran melalui teori Mahan. *Lembaran Sejarah*, 10(2), 8. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.23701>
- Ningsih, W. L. (2021). *Alasan Sultan Banten Menyambut Baik Kedatangan Belanda*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/stori/read/2021/06/22/115354879/alasan-sultan-banten-menyambut-baik-kedatangan-belanda?page=all>
- Noviyanti, R. (2017). Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Coen dan Pembangun Kota

- Batavia (1619-1629). *Sosio E-Kons*, 9(1), 54.
<https://doi.org/10.30998/sosioekons.v9i1.1688>
- Nurjaman, J. (2019). Jaringan Informasi dan Komunikasi Organisasi VOC di Sulawesi (Makasar) 1735-1737: Studi Kasus Arsip Overgekomen Brieven en Papieren (OBP) sebagai Penghubung Vital Komunikasi VOC. *Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan*, 12(1), 69.
<https://doi.org/10.22146/khazanah.47711>
- Palupi, M. T. (2020). HOAX: PEMANFAATANNYA SEBAGAI BAHAN EDUKASI DI ERA LITERASI DIGITAL DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER GENERASI MUDA. *Jurnal Skripta*, 6(1), 1–12.
<https://doi.org/10.31316/skripta.v6i1.645>
- Patra, H. (2020). “Sesuatu yang Tak Pernah Terjadi” Membayangkan Kemenangan Nusantara Melawan Kolonialisme. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 9(2), 95–109.
<https://doi.org/10.36706/jc.v9i2.10102>
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2011). *TENTANG BATAVIA*. Perpusnas.Go.Id.
<https://bataviadigital.perpusnas.go.id/tentang/>
- Resink, G. J. (2012). *Bukan 350 Tahun Dijajah*. Komunitas Bambu.
- Rizqa, H. (2018). *Awal Dominasi Belanda di Maluku-Islam*. Republika.Co.Id.
<https://www.republika.co.id/berita/p51gg385/awal-dominasi-belanda-di-malukuislam>
- Rulianto, R. (2019). Pendidikan Sejarah Sebagai Penguat Pendidikan Karakter. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 4(2), 127–134.
<https://doi.org/10.23887/jiis.v4i2.16527>
- Salam, S. (1987). *Bung Karno Putera Fajar*. Gunung Agung.
- Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Schutte, G. J. (2002). Neerlands india. De wereld van de VOC: calvinistisch en multi-cultureel. *Historia*, 47(Amsterdam 2002), 159–186.
<https://journals.co.za/doi/pdf/10.10520/EJC38058>
- Suartini, N. W., & Dewi, A. A. I. A. A. (2019). Aspek Kriminologis White Collar Crime dalam Tindak Pidana Korupsi di BUMN. *Jurnal Kertha Wicara*, 8(8), 1–16.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/57270>
- Sudirman, A. (2014). *Sejarah lengkap Indonesia: dari era klasik hingga terkini*. Diva Press.
- Supardan, D. (2019). *SEJARAH BERPIKIR KRITIS DAN SEJARAH KRITIS, DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN*. Departemen Pendidikan Sejarah.
<http://sejarah.upi.edu/artikel/dosen/sejarah-berpikir-kritis-dan-sejarah-kritis-dalam-perspektif-pendidikan/>
- Supratman, F. R. (2020). Surat Kabar Basiret: Melihat Perang Aceh (1873-1904) dari Istanbul dan Kairo. *Lembaran Sejarah*, 15(1), 91.
<https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.59526>
- Syukur, A. (2017). HISTORIOGRAFI BELANDASENTRIS. *Jurnal Sejarah Lontar*, 7(2), 41.
<https://doi.org/10.21009/LONTAR.072.04>
- Tirta, T. (2020). *Bagaimana G.J. Resink Membongkar Mitos 350 Tahun Penjajahan Belanda*. Tirto.Id.
<https://tirto.id/bagaimana-gj-resink-membongkar-mitos-350-tahun-penjajahan-belanda-f3sv>
- van der Kroef, J. M. (1968). Indonesia's History Between the Myths. Essays in Legal History and Historical Theory. *Pacific Affairs*, 41(4), 617.
<https://doi.org/10.2307/2754590>
- Villiers, J. (1981). Trade and Society in the Banda Islands in the Sixteenth Century. *Modern Asian Studies*, 15(4), 723–750.
<https://doi.org/10.1017/S0026749X0000874X>